



KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR : 141/06/KEP/412.51.4.2020/2018

TENTANG

PENETAPAN SEKERTARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPALA DESA PRAYUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 21/pp.05.3.kpt/3522/KPU-KAB/III/2018 tentang Pembentukan sekretaris dan 2 staff kesekretariatan yang membantu tugas PPS, yang mana dipimpin oleh sekretaris PPS
- b. Bahwa sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa /lurah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekertaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

- Nomor 137);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) ;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Nomor : 21/pp.05.3.kpt/3522/KPU-KAB/III/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Sekertaris dan 2 Staff Sekertariat PPS Desa Prayungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kedua : Personalia Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah

N O	Nama	Jabatan Dalam Desa	Jabatan dalam Keseekretariatan PPS
1.	TANAYA JUWITA RAHAYU	SEKDES	Sekretaris
2.	DIAN NOVITA SARI	Aktifis Karang taruna	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha dan Keuangan
3.	ACHMAD NAFIK MAULANA	Kaur Perencanaan	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan (admin)

Ketiga : Tugas dan Wewenang Sekretaris PPS adalah :

- a. Membantu Pelaksanaan tugas PPS;
- b. Melaksanakan tugas/kegiatan keseekretariatan PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan PPS; dan
- d. Memberikan pendapat/saran kepada ketua PPS.

Keempat : Masa tugas sekretaris PPS sama dengan masa tugas PPS.

Kelima : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Prayungan
Pada Tanggal : 19 Maret 2018
KEPALA DESA PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro;
2. Ketua PPK Kecamatan Sumberrejo
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

